



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : 14/HK.03.1/1104/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 221/PL 01.2-BA/1104/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Takengon  
pada tanggal : 05 April 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Ttd**

**SERTALIA, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : /HK.03.1/1104/2023

TANGGAL : 05 April 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DITINGKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	LINGE	26	38	4.017	4.018	8.035	Reguler
2	SILIH NARA	33	75	8.709	8.793	17.502	Reguler
3	BEBESEN	28	111	13.128	14.063	27.191	Reguler
			1	229	9	238	Khusus
4	PEGASING	31	71	8.114	7.999	16.113	Reguler
5	BINTANG	24	36	3.878	3.783	7.661	Reguler
6	KETOL	25	50	5.375	5.175	10.550	Reguler
7	KEBAYAKAN	20	53	6.117	6.365	12.482	Reguler
8	KUTE PANANG	24	31	3.022	2.943	5.965	Reguler
9	CELALA	17	33	3.657	3.644	7.301	Reguler
10	LAUT TAWAR	18	54	6.482	6.882	13.364	Reguler
11	ATU LINTANG	11	23	2.692	2.560	5.252	Reguler
12	JAGONG JEGET	10	29	3.838	3.652	7.490	Reguler
13	BIES	12	25	2.842	2.964	5.806	Reguler
14	RUSIP ANTARA	16	29	3.171	2.977	6.148	Reguler
<b>TOTAL</b>		<b>295</b>	<b>659</b>	<b>75.271</b>	<b>75.827</b>	<b>151.098</b>	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Ttd

**SERTALIA, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Tengah

Kepala Sub Bagian Hukum



SUSI YANTIKA